

Tinjauan Hukum Terhadap Imbalan yang Wajar Bagi Inventor Paten Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpanhankam) dalam Pelaksanaan Oleh Pemerintah di Indonesia

Muhammad Ramadavin¹, Muhamad Amirulloh¹, Mustofa Haffas¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

*Corresponding Author e-mail: mramadavin@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the determination of fair compensation for inventors of the Alpanhankam patent, implemented by the Indonesian government, based on Law No. 13 of 2016 on Patents and Presidential Regulation No. 77 of 2020 on Patent Implementation Procedures by the Government. The primary focus of this research is to evaluate whether the existing provisions are sufficient to protect the economic rights of inventors, particularly concerning the mechanisms of fair and proportional compensation. The research method used is normative juridical, with a legislative approach and case studies of patent implementation by the government. The results of this study indicate that although there is a legal framework governing compensation, there remains ambiguity in its application, especially regarding the determination of fair compensation values for inventors. These findings are expected to contribute to improving policies related to the protection of inventors' economic rights in Indonesia.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan imbalan yang wajar bagi inventor paten Alpanhankam yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah ketentuan yang ada sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hak ekonomi bagi para inventor, terutama terkait dengan mekanisme kompensasi yang adil dan proporsional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus implementasi paten oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur imbalan, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya, khususnya dalam aspek penentuan nilai kompensasi yang dianggap wajar bagi inventor. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan terkait perlindungan hak ekonomi inventor di Indonesia.

Article History

Received September 20, 2024

Revised September 30, 2024

Accepted 01 October 2024

Available online 03 Oct. 2024

Key Words :

Paten; Imbalan yang Wajar; Alpanhankam



<https://doi.org/10.5281/zenodo.13885786>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia telah mengembangkan industri Alat Perlengkapan Pertahanan dan Keamanan (Alpanhankam) yang terkemuka, dengan beberapa perusahaan domestik yang berperan aktif dalam memproduksi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) untuk memperkuat sektor pertahanan nasional. Penulis mengambil beberapa diantaranya yakni : PT Pindad, PT Komodo Armament, PT Merpati Wahana Raya, PT Jalat Berikat Nusantara Perkasa yang bersama dengan beberapa perusahaan lain di Indonesia, telah berkontribusi dalam pengembangan dan produksi berbagai jenis Alutsista. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini mencakup berbagai spektrum, mulai dari alat pelindung diri untuk personel militer, kendaraan tempur darat seperti tank dan panser, hingga senjata

perorangan seperti senapan dan pistol. Inovasi dan invensi yang terus menerus di bidang pertahanan keamanan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan industri dalam negeri dalam menghasilkan teknologi militer yang canggih, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.

Invensi yang merupakan hasil dari olah pikir seorang inventor atau penemu telah mendapatkan perlindungan hukum melalui hukum paten, yang merupakan salah satu cara untuk mengakui dan melindungi hak kekayaan intelektual. Dalam konteks industri pertahanan, khususnya Alpa Hankam, perlindungan melalui rezim hukum paten menjadi sangat penting.¹ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa invensi di bidang Alpa Hankam dapat terlindungi secara hukum, sehingga dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi pertahanan yang lebih maju. Namun, di Indonesia, Undang-Undang Paten saat ini belum sepenuhnya menyediakan perlindungan khusus untuk paten Alpa Hankam. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan keamanan dan kedaulatan negara, mengingat pentingnya Alpa Hankam dalam sistem pertahanan nasional.² Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penyesuaian dalam regulasi hukum paten untuk secara khusus melindungi invensi di bidang Alpa Hankam, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para inventor dan mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri.

Undang-Undang Paten Indonesia tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan atas inventor paten Alpa Hankam yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pasal 109 UU Paten menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan paten milik orang lain atau paten pemerintah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara tanpa persetujuan pemegang paten, namun tidak memberikan ketentuan rinci mengenai hak dan perlindungan bagi inventor dalam hal ini. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum terkait bagaimana hak-hak inventor, khususnya dalam hal imbalan yang wajar, harus diperlakukan ketika paten mereka dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para inventor, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual mereka ketika paten mereka digunakan untuk kepentingan umum oleh pemerintah. Diperlukan revisi atau penambahan ketentuan dalam UU Paten yang dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan perlindungan bagi inventor dalam situasi seperti ini.

Seyogyanya, para inventor paten dari Alpa Hankam berhak untuk memiliki paten pertahanan sebagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas kepemilikannya. Hak ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Paten No. 13 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa inventor berhak atas paten untuk invensi yang telah dihasilkannya. Hak ini tidak hanya memberikan pengakuan atas kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh inventor, tetapi juga memberikan perlindungan hukum agar invensi tersebut tidak dapat digunakan secara bebas oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang paten.³ Dengan demikian, pemberian hak paten untuk Alpa Hankam menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan nasional dan memastikan bahwa teknologi pertahanan yang dikembangkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat.

Meskipun hak paten atas invensi Alpa Hankam seharusnya memberikan perlindungan yang kuat bagi para inventor, kenyataannya hak tersebut dapat tergerus oleh ketentuan-ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Salah satunya adalah ketentuan Pasal 109 UU Paten dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020, yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih paten tersebut dan memasukkannya sebagai bagian dari paten pemerintah. Pengambilalihan paten oleh pemerintah ini dilakukan dengan alasan kepentingan umum, namun hanya menyatakan pemberian "imbalan yang wajar" sebagai kompensasi bagi inventor. Frasa "imbalan yang wajar" ini sendiri menimbulkan perdebatan, karena produk-produk hukum tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai arti "wajar" itu sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para inventor, karena tidak ada kejelasan mengenai besaran atau kriteria imbalan yang akan diterima. Dalam konteks ini, diperlukan kebijakan

¹ Alexandra Wulan (ed.), *Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia*, PACIVIS Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2012, hlm. 100.

² Subekti, "Modernisasi Alutsista TNI AD untuk Mencapai Kekuatan Pokok Minimum", *Yudhagama*, Vol. 32, No. 1, 21. 2012, hlm. 122.

³ Simatupang dan Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.2, 2017, hlm. 200.

⁴ Sinaga dan Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6.2, 2020, hlm. 148.

yang lebih jelas dan adil terkait dengan pemberian imbalan kepada inventor, agar dapat memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi meskipun paten tersebut diambil alih oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Dalam hal frasa “imbalan yang wajar” menurut penulis diperlukan sebuah indikator penilaian atas sebuah invensi Alphanakam, menurut penulis hal ini diperlukan agar inventor mendapatkan suatu transparansi atas nilai dari invensinya. Sehingga, dibutuhkan valuasi paten untuk mengukur berapa nilai sebuah invensi Alphanakam tersebut. Penerapan imbalan yang wajar melalui sistem valuasi paten yang efektif berperan penting dalam memperkuat hubungan antara inovasi dan kompensasi. Hal ini tidak hanya menjamin bahwa inventor mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan oleh paten mereka, tetapi juga mempromosikan lingkungan yang kondusif untuk investasi lebih lanjut dalam riset dan pengembangan. Dengan demikian, nilai paten yang akurat dan adil, yang dihasilkan dari proses valuasi yang kredibel, memastikan bahwa inventor mendapat imbalan sesuai dengan kontribusi ekonomi aktual dari inovasi mereka kepada Alphanakam dan kepada negara secara lebih luas.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah penetapan imbalan yang wajar bagi inventor paten Alphanakam yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan UU Paten telah cukup memadai dalam melindungi hak ekonomi inventor di Indonesia??

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak inventors, serta implikasi dari regulasi tersebut terhadap keadilan imbalan bagi inventor paten Alphanakam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan kualitatif akan diterapkan untuk mengeksplorasi penerapan hukum dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi oleh inventor dalam mengklaim haknya. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi inventor paten di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cakupan dalam perlindungan hukum paten meliputi berbagai jenis invensi, mulai dari invensi teknis sederhana (paten sederhana), invensi yang seutuhnya baru (Paten)⁶ maupun jenis invensi alat pertahanan dan keamanan yang memiliki porsi khusus dalam rezim hukum ini. Namun demikian, status pengaturan invensi alat pertahanan keamanan saat ini belum diatur secara tegas dalam UU Paten No. 13 Tahun 2016. Jenis invensi Alphanakam dalam regulasi UU Paten Indonesia tersebut dimasukkan sebagai kategori Paten umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam ketentuan Pasal 109. Namun demikian, pelaksanaan oleh pemerintah ini bukanlah hal yang bersifat imperatif, melainkan fakultatif dengan digunakannya frasa “dapat” dalam rumusan ketentuannya. Frasa ini seolah memperlihatkan bahwa paten Alphanakam dapat dilaksanakan oleh pihak selain pemerintah atau pihak swasta selaku pelaksananya. Konsekuensi dari hal ini adalah pelaksanaan Paten Alphanakam dimaksud akan dimiliki sepenuhnya oleh swasta atau perusahaan dan imbalan yang diberikan kepada pihak inventor Alphanakam juga ditentukan secara sepihak oleh perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU Paten yang memberikan hak paten tersebut kepada inventor. Arah pengaturan ini akan berdampak pula bagi penentuan imbalan kepada inventor Alphanakam.

Guna melindungi invensi yang sarat inovasi dari tindakan penyalahgunaan berupa pemanfaatan secara tidak sah, maka negara melalui wujud pemerintah, memberikan hak paten sebagai instrumen

⁵ Muchtar, Novianty Helitha, Miranda Risang Ayu Palar, and Muhamad Amirulloh. "Development of a valuation system of technology for the enhancement of innovation in Indonesia." *Heliyon* 9, no. 2, 2023, hlm. 2.

⁶ Saidin, *Hak Milik Intelektual*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995, hlm. 139-140.

hukum yang melindungi inovasi-inovasi tersebut dari pemanfaatan dari pihak lain yang tidak berhak kepada inventornya selaku pencetus inovasi tersebut.⁷ Ruang lingkup perlindungan paten sangat beragam, yang mana cakupannya meliputi berbagai jenis invensi di bidang teknologi. Invensi-invensi ini juga dapat berupa pengembangan lebih lanjut invensi sebelumnya atau invensi yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang tinggi.⁸ Salah satu alasan bernilainya suatu invensi adalah karena ia memiliki kedudukan strategis dan bernilai ekonomis tinggi.

Dalam konteks ini, untuk memperkuat hukum paten dan pelindungannya menjadi langkah strategis yang harus diambil oleh Indonesia. Perlindungan hukum yang kuat terhadap paten tidak hanya memastikan bahwa penemuan dan inovasi lokal mendapatkan apresiasi yang layak tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan teknologi. Dengan demikian, hukum paten tidak hanya melindungi hak-hak individual penemu tetapi juga berperan dalam mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam menghadapi era teknologi yang serba cepat, Indonesia perlu menaruh perhatian besar pada penguatan hukum paten dan sistem pelindungannya. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendorong inovasi, meningkatkan kolaborasi internasional, dan meningkatkan daya saing nasional di kancah global.⁹ Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara yang semakin maju dan siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi di masa depan.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,¹⁰ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹¹ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *einführung in die rechtswissenschaften*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹² (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:¹⁴ “*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”.

⁷ Edyson, David dan Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.1, 2024, hlm. 933.

⁸ David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, fifth edition, Pearson Education, Limited, England, 2002, hlm. 311.

⁹ rananda (ed.), "Menguasai Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5.01, 2024, hlm. 90.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45.

¹¹ Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146.

¹² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

¹⁴ Mirza Satria Buana, *Loc.Cit.*

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasaan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁵

Dalam perkembangan industri modern, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi faktor penting dalam mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi. Salah satu bentuk HKI yang krusial adalah paten, yang memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk menggunakan, menjual, atau mengembangkan penemuan mereka selama jangka waktu tertentu. Paten Alpa Hankam, sebagai salah satu inovasi terbaru di bidang teknologi, adalah contoh konkret bagaimana perlindungan paten dapat berperan dalam mendorong kemajuan industri. Di sinilah teori-teori dari Robert M. Sherwood, seperti *incentive theory* dan *economic growth stimulus theory*, memainkan peran penting dalam memahami bagaimana perlindungan paten dapat berkontribusi pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Menurut *incentive theory*, perlindungan paten berfungsi sebagai insentif utama bagi para penemu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Sherwood menjelaskan bahwa dengan adanya paten seperti Alpa Hankam, penemu dapat merasa aman bahwa upaya dan sumber daya yang mereka curahkan dalam menciptakan inovasi akan diakui dan dilindungi dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini mendorong mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan teknologi baru yang dapat menguntungkan masyarakat luas. Tanpa adanya perlindungan ini, risiko kerugian akibat peniruan atau pencurian ide akan terlalu besar, sehingga menghambat motivasi untuk berinovasi. Paten Alpa Hankam, dengan teknologi canggihnya, menunjukkan bagaimana insentif yang tepat dapat mendorong penemuan yang memiliki dampak signifikan.¹⁷

Selain itu, *economic growth stimulus theory* menyoroti bagaimana paten seperti Alpa Hankam dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sherwood berpendapat bahwa dengan melindungi hak penemu, negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan perkembangan industri berbasis teknologi. Paten Alpa Hankam mendorong transfer teknologi dan pengetahuan melalui lisensi dan kolaborasi antar perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengarah pada peningkatan lapangan kerja, peningkatan kualitas produk, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan paten tidak hanya bermanfaat bagi individu penemu, tetapi juga bagi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.¹⁸

Valuasi atau penghitungan nilai aset sangat penting bagi pemilik kekayaan intelektual, terutama dalam hal hak paten, karena merupakan proses identifikasi dan pengukuran nilai dari aset tidak berwujud. Ada dua konsep dalam valuasi. Pertama, valuasi dalam arti sempit, yaitu menghitung nilai finansial atau yang dikenal dengan "harga." Kedua, valuasi dalam arti luas, yaitu memahami peran penting kekayaan intelektual dalam bisnis dan bagaimana mengelola serta memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut secara efektif untuk akuisisi dan eksploitasi yang optimal.¹⁹

Valuasi kekayaan intelektual, khususnya paten, umumnya didasarkan pada tiga prinsip. Pertama, apakah paten tersebut telah terdaftar sehingga dapat melindungi pemilik dari pihak lain yang mencoba menggunakan paten atau invensi tersebut.²⁰ Kedua, apakah paten tersebut dapat ditegakkan dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang berupaya memanfaatkannya, di mana prinsip ini menekankan pentingnya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga, hak-hak hukum yang

¹⁵ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

¹⁶ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, 2016, hlm. 16.

¹⁷ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc: San Fransisco, 1990, hlm. 39.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ John Sykes and Kelvin King, *Valuation and Exploitation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Hart Publisher, Britain: 2003, hlm. 8

²⁰ Muchtar, Helitha Novianty, An An Chandrawulan, Miranda Risang Ayu, dan Muhamad Amirulloh. "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten untuk Start Up dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian di Era Industri 4.0." Jurnal Bina Mulia Hukum 6, no. 1, September 2021, hlm. 5.

berkaitan dengan produk, layanan, atau bisnis secara keseluruhan yang menghasilkan pendapatan. Namun, nilai aset tidak berwujud seperti paten tidak hanya bergantung pada aspek hukum saja. Ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi nilai paten, seperti kerahasiaan, pengetahuan umum, hubungan dengan pelanggan, minat pasar, kelangkaan invensi, kebutuhan masyarakat, ketertarikan industri, biaya pembuatan paten, nilai penelitian, kelangkaan bahan baku, dan berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai dan harga paten tersebut.²¹

Indikator penilaian paten sangat penting untuk menciptakan transparansi yang memberikan kepastian hukum kepada para inventor paten AlpaHankam. Sebagai bagian krusial dalam pengembangan teknologi keamanan, valuasi paten yang dilakukan dengan metode yang tepat tidak hanya membantu dalam menentukan nilai moneter dari sebuah inovasi intelektual, tetapi juga memperkuat infrastruktur keuangan dan investasi yang diperlukan untuk komersialisasi teknologi tersebut. Sistem valuasi yang efektif harus mencakup pendekatan berbasis pendapatan, pasar, dan biaya, yang secara komprehensif menangkap potensi ekonomi dari paten tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memastikan pemberian imbalan yang wajar kepada inventor dan pemegang paten, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan dan eksploitasi aset intelektual yang berharga ini. Di lingkungan AlpaHankam, dimana keamanan dan inovasi berperan vital, keberadaan sistem valuasi yang efisien dan adil menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan praktik industri pertahanan. Valuasi yang akurat dan adil sangat penting untuk mendukung keputusan pembiayaan, memfasilitasi negosiasi lisensi, dan meningkatkan transparansi ekonomi, serta memperkuat kepercayaan antara semua pihak yang terlibat dalam sektor ini.²²

Valuasi paten memegang peranan penting bagi pemilik kekayaan intelektual, khususnya inventor paten di sektor AlpaHankam, untuk menentukan nilai moneter inovasi dan memberikan imbalan yang wajar. Selain berfungsi untuk melindungi paten dari penggunaan pihak lain dan memastikan kepastian hukum, valuasi juga membantu dalam memahami peran strategis kekayaan intelektual dalam bisnis dan industri. Indikator penilaian paten, yang mencakup aspek seperti kelangkaan, minat pasar, hubungan pelanggan, dan ketertarikan industri, berkontribusi terhadap penentuan nilai paten yang komprehensif. Di sektor pertahanan, valuasi yang tepat dan transparan tidak hanya memastikan imbalan yang layak bagi para inventor, tetapi juga mendukung keputusan keuangan, meningkatkan negosiasi lisensi, dan memperkuat kepercayaan serta transparansi ekonomi di antara semua pihak yang terlibat dalam komersialisasi teknologi dan inovasi keamanan.

PENUTUP

Jelas bahwa Indonesia telah berupaya menyediakan kerangka hukum bagi pelaksanaan paten, terutama dalam konteks invensi yang berkaitan dengan Alat Perlengkapan Pertahanan dan Keamanan (AlpaHankam). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 menjadi landasan hukum yang mengatur pelaksanaan paten oleh pemerintah. Namun, peraturan tersebut masih meninggalkan sejumlah kekosongan hukum, terutama dalam hal perlindungan hak ekonomi bagi inventor. Salah satu isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketidakpastian terkait pemberian "imbalan yang wajar" kepada para inventor ketika paten mereka diambil alih oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Ketidaktejelasan dalam definisi dan mekanisme pemberian kompensasi wajar mengakibatkan ketidakpastian bagi para inventor, khususnya yang bergerak di sektor pertahanan. Ketiadaan pedoman yang rinci mengenai kriteria kompensasi menimbulkan risiko ketidakadilan bagi inventor dalam menerima hak ekonomi mereka. Untuk memastikan bahwa hak-hak inventor terlindungi dan bahwa inovasi dalam sektor AlpaHankam terus didorong, penting bagi pemerintah untuk segera melakukan pembaruan dalam regulasi terkait. Pembaruan ini harus mencakup penerapan valuasi paten yang transparan dan adil serta memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kepastian imbalan yang wajar bagi inventor.

²¹ John Sykes and Kelvin King, Op. Cit, hlm. 9

²² Muchtar, Novianty Helitha, Miranda Risang Ayu Palar, and Muhamad Amirulloh. "Development of a valuation system of technology for the enhancement of innovation in Indonesia." *Heliyon* 9, no. 2, 2023, hlm. 5.

Dengan adanya reformasi tersebut, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia diharapkan akan menjadi lebih adil dan efektif. Hal ini tidak hanya penting bagi para inventor dalam mendapatkan hak ekonomi yang setara dengan kontribusi inovatif mereka, tetapi juga dalam rangka meningkatkan daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global. Reformasi regulasi paten di sektor Alpa Hankam akan mendorong iklim inovasi yang lebih kondusif dan meningkatkan kepercayaan para inventor terhadap sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexandra Wulan (ed.). Satu Dekada Reformasi Mliter Indonesia. Jakarta: PACIVIS Friedrich Ebert Stifung, 2012.
- David I. Bainbridge. Intellectual Property. fifth edition. England: Pearson Education. Limited, 2002.
- John Sykes and Kelvin King, Valuation and Exploitation of Intellectual Property and Intangible Assets, Hart Publisher, Britain: 2003
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Unpad Press, 2016.
- Robert M. Sherwood. Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy. San Francisco: Westview Press Inc, 1990.
- Saidin. Hak Milik Intelektual. Jakarta: Rajawali Pres, 1995.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012
- Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Perpres Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Artikel

- Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018
- Edyson, David dan Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." Jurnal Kewarganegaraan 8.1, 2024.
- Novianty Helitha Muchtar, Miranda Risang Ayu Palar, and Muhamad Amirulloh. "Development of a valuation system of technology for the enhancement of innovation in Indonesia." Heliyon 9, Nomor 2, 2023.
- Helitha Novianty Muchtar, An An Chandrawulan, Miranda Risang Ayu, dan Muhamad Amirulloh. "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten untuk Start Up dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian di Era Industri 4.0." Jurnal Bina Mulia Hukum 6, Nomor 1, 2021
- Rananda (ed.). "Menguasai Hak Kekayaan Intelektual," Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 5.01, 2024.
- R. Tony Prayogo. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Simatupang dan Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17.2, 2017.
- Sinaga dan Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," Jurnal Hukum Sasana 6.2, 2020.
- Subekti. "Modernisasi Alutsista TNI AD untuk Mencapai Kekuatan Pokok Minimum," Yudhagama, Vol. 32, No. 1, 21. 2012.

Sumber Lain

- Mirza Satria Buana. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, 18/09/2024]